



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0008/Pdt.P/2017/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Syamsiah binti Ismail**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Lingkungan Wadumbolo RT.013 RW.005 Kelurahan Dara Kecamatan Rasana'e Barat, Kota Bima, Pendidikan terakhir SLTP, Selanjutnya disebut sebagai :  
**"Pemohon"**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Januari 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor Register 0008/Pdt.P/2017/PA.Bm tanggal 09 Januari 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama **Sa'ban bin A. Rafiq**, umur 18 tahun 8 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Lingkungan Wadumbolo RT.013 RW.005 Kelurahan Dara, Kecamatan Rasana'e Barat, Kota Bima, dengan seorang perempuan yang bernama : **Yuliana binti M. Taufik**, umur 17 tahun, agama

Hal. 1 dari 11 Penetapan Nomor : 008/Pdt.P/2017/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di RT.006 RW.002 Kelurahan Kumbé, Kecamatan Rasana'e timur Kota Bima ;

2. Bahwa, rencana perkawinan tersebut belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena usia anak laki-laki Pemohon yang bernama Sa'ban bin A. Rafiq tersebut umurnya belum genap 19 tahun;
3. Bahwa hubungan antara anak laki-laki Pemohon dengan calon isterinya tersebut sudah sangat intim/akrab dan saling cinta mencintai bahkan calon isterinya tersebut diketahui telah hamil 3 bulan ;
4. Bahwa Pemohon sebagai orang tua berpendapat telah cukup alasan agar hubungan antara anak laki-laki Pemohon dengan calon isterinya tersebut ditingkatkan dalam ikatan perkawinan yang sah, guna menghindari hal-hal negatif yang akan timbul dikemudian hari;
5. Bahwa antara anak laki-laki Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan mahram baik nasab ataupun radho ( sesusuan );
6. Bahwa Pemohon sudah pernah melamar calon isterinya tersebut dan diterima baik oleh orang tua calon isteri anak Pemohon;
7. Bahwa Pemohon sebagai orang tua telah memberitahukan maksud rencana perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang, akan tetapi maksud tersebut ditolak, sesuai surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Rasanae Timur, Nomor B.16 / Kua.19.06.01 / Pw.01 / 01 / 2017 tanggal 09 Januari 2017 dengan alasan belum memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan, mengingat anak laki-laki Pemohon belum genap 19 tahun;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima, Cq Majelis hakim agar memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

### A. Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 11 Penetapan Nomor : 008/Pdt.P/2017/PA.Bm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Sa'ban bin A. Rafiq, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon isterinya yang bernama Yuliana binti M. Taufik;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

### B. Subsidiar

Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan dan majelis hakim telah memberikan saran dan nasehat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya dan menunda perkawinan anaknya sampai batas usia yang ditentukan oleh undang-undang, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa selain dihadiri Pemohon, di persidangan juga hadir anak Pemohon bernama **Sa'ban bin A. Rafiq** dan calon isterinya bernama **Yuliana binti M. Taufik**;

Bahwa Anak Pemohon menyatakan sudah kenal dengan Calon isteri dan telah saling mencintai selama empat tahun terakhir ini dan Ia bersedia untuk melaksanakan perkawinan dan melakukan kewajiban sebagaimana layaknya seorang suami, walaupun ia belum bekerja;

Bahwa Calon isteri menyatakan sudah kenal dengan anak Pemohon tersebut, telah berkenalan sejak masih SMP dan Ia bersedia untuk melaksanakan perkawinan serta melakukan kewajiban sebagaimana layaknya seorang isteri;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon, dimana Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

### A. SURAT-SURAT :

Hal. 3 dari 11 Penetapan Nomor : 008/Pdt.P/2017/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) 5272014608650002, tanggal 25 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bima (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga an. A. Rafiq Nomor 5272010712070006, tanggal 20 November 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima, (P.2);
3. Fotokopi surat Penolakan Pernikahan Nomor B.16/Kua.19.08.01/Pw.01/01/2017, tanggal 09 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima. (P.3);

## B. SAKSI- SAKSI :

1. **Nurlaila binti A. Rafiq**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, bertempat tinggal di Lingkungan Wadumbolo RT .003 RW.005 Kelurahan Dara Kecamatan. Rasanae Barat Kota Bima, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah anak Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk menikahkan anak laki-lakinya bernama **Sa'ban bin A. Rafiq** yang sekarang belum cukup umur untuk menikah karena baru berumur 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan ;
- Bahwa saksi tahu nama calon isteri bernama **Yuliana binti M. Taufik**, mereka tidak ada hubungan mahrom atau sepersusuan;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon sering jalan bersama calon isterinya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan calon isterinya karena calon isteri anak Pemohon sekarang sudah berbadan dua;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon dan calon isternya tidak terikat hubungan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa saksi tahu antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan orang tua calon isteri sudah setuju menikahkan anak Pemohon dengan calon isterinya;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon belum bekerja dan masih sekolah, tetapi Pemohon sanggup membantu secara materi.

Hal. 4 dari 11 Penetapan Nomor : 008/Pdt.P/2017/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Rahmawati binti A. Rafiq**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, bertempat tinggal di RT.003 Rw. 005 Lingkungan Wadumbolo Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah anak Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk menikahkan anak laki-lakinya bernama Sa'ban bin A. Rafiq yang sekarang belum cukup umur untuk menikah karena baru berumur 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan);
- Bahwa saksi tahu nama calon isteri bernama Yuliana binti M. Taufik, mereka tidak ada hubungan mahrom atau sepersusuan;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon sering jalan bersama calon isterinya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan calon isterinya karena calon isteri anak Pemohon sekarang sudah berbadan dua;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon dan calon isterinya tidak terikat hubungan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa saksi tahu antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan orang tua calon isteri sudah setuju menikahkan anak Pemohon dengan calon isterinya;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon belum bekerja dan masih sekolah, tetapi Pemohon sanggup membantu secara materi.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu bukti apapun lagi, dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan Majelis hakim;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 11 Penetapan Nomor : 008/Pdt.P/2017/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan dispensasi nikah untuk anak Pemohon bernama Sa'ban bin A. Rafiq dengan seorang perempuan yang bernama Yuliana binti M. Taufik, sementara usia anak Pemohon baru 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan dimana belum memenuhi batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan anak Pemohon serta calon isteri anak Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan bukti surat dan dua orang saksi :

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu harus memeriksa kebenarannya baik secara formil maupun materiil;

## A. Penilaian bukti-bukti surat;

1. Menimbang bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syamsiah, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan tempat kediaman Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;
2. Menimbang bahwa bukti P.2 yaitu Kartu Keluarga yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status hubungan keluarga antara **A. Rafiq** dengan **Sa'ban**, tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima tanggal 20 November 2012 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;
3. Menimbang bahwa bukti P.4 yaitu surat Penolakan Pernikahan yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan

Hal. 6 dari 11 Penetapan Nomor : 008/Pdt.P/2017/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan rekomendasi nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima 09 Januari 2017 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

### B. Penilaian Bukti Saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sd. P.4, dan para saksi, maka terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Hal. 7 dari 11 Penetapan Nomor : 008/Pdt.P/2017/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Dara Kecamatan Rasana'e Barat, Kota Bima;
2. Bahwa anak Pemohon (**Sa'ban bin A. Rafiq**,) lahir pada tanggal 18 Mei 2001;
3. Bahwa hubungan antara anak Pemohon (**Sa'ban bin A. Rafiq**,) dengan calon isterinya (**Yuliana binti M. Taufik**,) sudah sangat intim;
4. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon ke Kantor Urusan Agama Rasanae Barat Kota Bima

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon adalah penduduk Kota Bima sehingga perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Bima (Vide : Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan juncto Pasal 15 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ;
2. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari **Sa'ban bin A. Rafiq** dengan demikian, Pemohon sebagai subyek hukum (persona standi in judicio) dalam perkara *a quo* dan perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama. (Vide : Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan juncto Pasal 15 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam);
3. Bahwa **Sa'ban bin A. Rafiq** adalah anak sah Pemohon dan baru berusia 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan atau belum mencapai batas minimal usia perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun; (vide : Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 dan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam );
4. Bahwa **Sa'ban bin A. Rafiq** dengan **Yuliana binti M. Taufik** sudah saling mencintai dan tidak ada hubungan muhrim dan sesusuan yang menghalangi pernikahan; (vide : Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam);
5. Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima telah menolak pendaftaran nikah anak pemohon karena masih dibawah batas minimal usia perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun. (vide : Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, keterangan anak Pemohon, calon isterinya serta bukti-bukti surat dan keterangan dua orang saksi, maka

Hal. 8 dari 11 Penetapan Nomor : 008/Pdt.P/2017/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis telah menemukan fakta bahwa anak Pemohon yang bernama **Sa'ban bin A. Rafiq** pada saat ini baru berusia berusia 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan dan bermaksud menikah dengan seorang perempuan bernama **Yuliana binti M. Taufik**, kedua calon mempelai tidak ada hubungan nasab dan sesusuan, beragama Islam, kedua calon mempelai dan orang tua calon mempelai telah sepakat dan merestui atas maksud kedua calon mempelai dan Pemohon merasa khawatir akan menimbulkan kemudharatan bagi anak Pemohon dan calon isterinya berbuat yang menyalahi norma agama apabila pernikahannya tidak segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta tersebut di atas dan apabila dihubungkan dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa "*Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun*", jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti bahwa anak Pemohon belum cukup umur untuk melakukan perkawinan, akan tetapi anak Pemohon telah mempunyai keinginan yang kuat dan telah mampu secara fisik, kedua calon mempelai dan kedua orang tua masing-masing telah merestui serta sepakat untuk menikahnya, Pemohon lebih mengkhawatirkan apabila tidak dinikahkan akan lebih membawa mudarat kedua calon mempelai, maka Majelis berpendapat untuk menghindari hal-hal yang dilarang oleh agama, maka sudah sepatutnya anak Pemohon dan calon isterinya segera dinikahkan, sebagaimana kaidah Fiqih yang artinya "Menolak kerusakan didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan":

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 9 dari 11 Penetapan Nomor : 008/Pdt.P/2017/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi nikah kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama **Sa'ban bin A. Rafiq** dengan calon isteri bernama **Yuliana binti M. Taufik**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 231.000,- ( dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2017 M. bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1438 H. dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima oleh kami **Drs.Muhamad Camuda.,MH** sebagai Hakim Ketua, **Mulyadi, S.Ag. dan Lutfi Muslih, S.Ag. MA** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta didampingi oleh **Dra. St. Nurkhairiah** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon.

Hakim Ketua,

ttd

**Drs. Muhamad Camuda, M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Mulyadi, S.Ag**

Hakim Anggota,

ttd

**Lutfi Muslih, S.Ag. MA.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Dra. St. Nurkhairiah**

Hal. 10 dari 11 Penetapan Nomor : 008/Pdt.P/2017/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rincian Biaya :

- 1 Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- . Proses : Rp. 50.000,-
- 2 Panggilan : Rp. 140.000,-
- . Redaksi : Rp. 5.000,-
- 3 Materai : Rp. 6.000,-
- . Jumlah : Rp. 231.000,- ( dua ratus tiga puluh satu ribu
- 4 rupiah).
- .
- 5
- .

Hal. 11 dari 11 Penetapan Nomor : 008/Pdt.P/2017/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan sama bunyi dengan aslinya

Pengadilan Agama Bima

Panitera

Drs. H. Musaddad. SH

Hal. 12 dari 11 Penetapan Nomor : 008/Pdt.P/2017/PA.Bm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)